



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas, menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan menghindari kerugian ekonomis bagi pemilik ternak/hewan serta menjamin kelancaran lalu lintas hewan/ternak, maka perlu adanya tindakan pengawasan dan pelayanan kesehatan hewan kepada pribadi atau badan pemilik hewan/ternak;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tindakan pengawasan dan pelayanan kesehatan hewan serta sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilaksanakan pemungutan retribusi bagi pribadi atau badan pemilik hewan/ternak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pemungutan retribusi yang dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dan Lembaga Tehnis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Kupang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
- e. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Kupang.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang.
- g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang berwenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- h. Pengawas adalah Petugas yang ditunjuk oleh Walikota Kupang untuk mengawasi setiap Kegiatan pelayanan Kesehatan Hewan.
- i. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter hewan dan petugas kesehatan hewan yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosis, pengobatan dan perawatan.
- j. Ternak adalah hewan yang dipelihara masyarakat dengan tujuan komersial maupun sebagai hewan peliharaan/kesayangan.
- k. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan adalah retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan kepada pasien.
- l. Petugas yang berwenang adalah Dokter Hewan yang bertugas pada Dinas Pertanian untuk memeriksa, mendiagnosa kesehatan ternak yang bersangkutan atau petugas lain yang ditunjuk dibawah pengawasan Dokter Hewan tersebut.
- m. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau persekutuan hukum yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseoran lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- n. Obyek Retribusi adalah setiap orang/pribadi yang mendapat pelayanan diklinik hewan dan diluar klinik.
- o. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang hewannya memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

- q. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- r. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- s. Retribusi yang terutang adalah Retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam bagian Tahun Retribusi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- t. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- u. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran Retribusi, Objek Retribusi, dan / atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- v. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi.
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKRDN, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlah kredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit Retribusi.
- ab. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
- ac. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- ad. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- ae. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- af. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,

penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Retribusi berakhir.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan;
- (2) Obyek retribusi adalah Pelayanan Kesehatan Hewan yang disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan di klinik hewan dan diluar klinik hewan;
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan hewan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 3

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan digolongkan sebagai retribusi lain-lain;
- (2) Wilayah pemungutan retribusi dilakukan di wilayah Kota Kupang.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak serta memperhatikan kemampuan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 5

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan didasarkan pada penyediaan sarana dan fasilitas, jasa medis dan pengganti obat-obatan dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan rasa keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 6

Setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan Sarana dan Fasilitas, Jasa Medis dan pengganti obat-obatan dikenakan retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan di sebagai berikut :

(1) Pemeriksaan Klinis per ekor :

1.	Hewan Besar	Rp. 2.500,-
2.	Hewan Kecil	Rp. 2.500,-
3.	Unggas	Rp. 1.000,-
4.	Hewan Kesayangan	Rp. 10.000,-

(2) Pengobatan dan vaksinasi Ternak Besar (sapi, kerbau, kuda) per ekor :

No.	Jenis obat	Retribusi (Rp)
1.	Antibiotik	
	- diatas 3 bulan	Rp 15.000,-
	- anak 0 – 3 bulan	Rp 10.000,-
2.	Parasit darah	
	- diatas 3 bulan	Rp 40.000,-
	- anak 0 – 3 bulan	Rp 15.000,-
3.	Obat cacing	
	- Diatas 3 bulan	Rp 5.000,-
	- anak 0 – 3 bulan	Rp 2.000,-
4.	Vitamin	
	- Diatas 3 bulan	Rp 7.500,-
	- anak 0 – 3 bulan	Rp 5.000,-
5.	Hormon	
	- Diatas 3 bulan	Rp 30.000,-
6.	Anasthesi	
	- Diatas 3 bulan	Rp 60.000,-
	- anak 0 – 3 bulan	Rp 40.000,-
7.	Analgesik	
	- Diatas 3 bulan	Rp 20.000,-
	- anak 0 – 3 bulan	Rp 10.000,-
8.	Vaksinasi (SE, Anthrax)	Rp 2.000,-

(3) Pengobatan dan vaksinasi Ternak Kecil (babi, kambing, domba) per ekor :

No.	Jenis obat	Retribusi (Rp)
1.	Antibiotik	
	- diatas 3 bulan*	Rp 10.000,-
	- anak 0 – 3 bulan	Rp 5.000,-
2.	Ektoparasit	
	- diatas 3 bulan	Rp 15.000,-
	- anak 0 – 3 bulan	Rp 10.000,-
3.	Obat cacing	
	- Diatas 3 bulan	Rp 3.000,-
	- anak 0 – 3 bulan	Rp 1.000,-
4.	Vitamin	
	- Diatas 3 bulan	Rp 5.500,-
	- anak 0 – 3 bulan	Rp 2.500,-
5.	Hormon	
	- Diatas 3 bulan	Rp 15.000,-
6.	Anasthesi	
	- Diatas 3 bulan	Rp 30.000,-
	- anak 0 – 3 bulan	Rp 20.000,-

7.	Analgesik	
	- Diatas 3 bulan	Rp 10.000,-
	- anak 0 - 3 bulan	Rp 7.500,-
8.	Vaksinasi (SE, Anthrax)	
	- SE, Anthrax	Rp 1.000,-
	- Hog Cholera	Rp 5.000,-

(4) Pengobatan dan vaksinasi Ternak Unggas per ekor :

No.	Jenis Obat	Retribusi
1.	Antibiotik	Rp 3.000,-
2.	Vitamin	Rp 2.000,-
3.	Obat cacing	Rp 500,-
4.	Vaksinasi ND (100 ekor)	RP 25.000,-

(5) Pengobatan dan vaksinasi Hewan Kesayangan (anjing, kucing, kelinci) per ekor:

No.	Jenis Obat	Retribusi
1.	Antibiotik	Rp 10.000,-
2.	Ektoparasit	Rp 10.000,-
3.	Obat cacing	Rp 2.500,-
4.	Vitamin	Rp 10.000,-
5.	Vaksin	Rp. 10.000,-
	- Dosis tunggal	Rp 100.000,-
	- Dosis Gabungan	Rp 125.000,-
6.	Hormon	Rp 15.000
7.	Anasthesi	Rp. 30.000
8.	Analgesik	Rp. 10.000,-
9.	Cairan Eletrolit	Rp. 20.000,-
10.	Antihistamin	Rp. 1.000,-
11.	Antidotes	Rp. 2.500,-

(6) Pemeriksaan dan vaksinasi Patologi Anatomi/Otopsi/Nekropsi per ekor

1.	Hewan besar	Rp. 20.000,-
2.	Hewan kecil	Rp. 15.000,-
3.	Unggas	Rp. 5.000,-
4.	Hewan kesayangan	Rp. 20.000,-

(7) Kunjungan di luar klinik hewan dikenakan biaya transportasi Rp. 5.000,-

Pasal 7

- (1) Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk;
- (2) Setiap pungutan Retribusi, dilakukan dengan mempergunakan tanda bukti pungutan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Hasil pungutan dimaksud di setor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah saat penderita mengajukan permintaan untuk memperoleh suatu bentuk pelayanan kesehatan sampai dengan selesainya pelayanan kesehatan di instalasi Kesehatan Hewan Daerah.

Pasal 10

Saat Retribusi Terutang adalah berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang telah diterima dan ditetapkan dengan perincian besarnya retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Surat Pemberitahuan Terutang adalah suatu surat yang memuat perincian besarnya retribusi serta jenis pelayanan kesehatan yang telah diterima.

BAB VIII CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi pelayanan kesehatan dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD SKRD jabatan dan SKRD tambahan;

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD;
- (4) Apabila bendaharawan lalai melaksanakan ayat (2) Pasal ini dikenakan sanksi 10 % (sepuluh persen) dari setoran Bruto.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan secara tunai;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterapkan oleh Walikota ;
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan Tanda Bukti Pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB X BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Kepada instansi pemungut diberikan upah pungut 5 % (lima persen) dari setoran Bruto;
- (2) Tata cara pembayaran upah pungut disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI CARA PENAGIHAN

Pasal 18

Penagihan retribusi dilakukan pada saat penderita keluar Instalasi Kesehatan Hewan Daerah dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan , SKRD Tambahan dan STRD.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 20

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB XIII
CARA PEMBEETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembeetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga uang dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembeetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pengurangan ketetapan, penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembeetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan;
- (7) Walikota dapat memberikan insentif berupa pengurangan retribusi kepada wajib pajak yang setia melaksanakan kewajibannya.

BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan SKRD atau STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu

paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa uang;
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKPDLB (Surat Ketetapan Lebih Bayar) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat sejak diterbitkan SKPDLB.

Pasal 25

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi;
- (2) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI GUGUR

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi gugur setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- (2) Gugur penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Wajib retribusi tertentu sesuai Pasal 8 Peraturan Daerah ini yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa biaya sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin lebih dahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - h. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e diatas.
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - k. menghentikan penyidikan.
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari penyidik POLRI.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang kurang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 Agustus 2002

WALIKOTA KUPANG,
Cap & ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 19 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
Cap & ttd

NITHANEL NOMESEOH



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2002 NOMOR 22